



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saharuddin als Sahar bin Rafi;**
  2. Tempat lahir : Aji Kuning;
  3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Juli 1990;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman RT 11 Desa Aji Kuning  
Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten  
Nunukan;
  7. Agama : Wiraswasta;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 2 Desember 2022;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dedy Kamsidi, S.H., dan Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 10 Juli 2023, tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin Alm. RAFI, bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695

LT

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Bahwa Terdakwa **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin Alm. RAFI bersama-sama dengan Saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG** (dalam berkas perkara terpisah), **Saksi RUSLAN Als CIPENG Bin Alm. RIDWAN** (dalam berkas perkara terpisah), **Sdr. MAN dan Sdr. USMAN (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor J&T Kargo yang terletak di jalan HB. Ibrahim RT 10 Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi COYONG yang bekerja di kantor J&T Kargo Sebatik menyadari memiliki target yang kurang dalam pengiriman barang melalui kantornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, Saksi COYONG berinisiatif menelpon Terdakwa yang memiliki speed pengangkut penumpang dan barang dari Sebatik (Indonesia) menuju Tawau (Malaysia) atau sebaliknya tanpa melalui jalur pemeriksaan resmi, lalu Saksi COYONG mengatakan kepada Terdakwa "GAS FULL BANG, KALO ADA BARANGMU KASI MASUKLAH, SUDAH SAYA ATUR SEMUA PETUGAS DISINI, JANGAN TAKUT SAYA BERTANGGUNGJAWAB KALAU ADA MASALAH, SAYA SUDAH ATUR 20 JUTA NIH, SAKIT SUDAH KEPALA KU NIH...", lalu Terdakwa menjawab "TUNGGULAH PALE AKU CARI-CARI MUATAN, SIAPA TAU ADA MUATAN..."
- Selanjutnya, pada sekitar sore hari, sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa menerima telpon dari seseorang bernama MAN (DPO) yang berada di Tawau Malaysia, yang menyuruh Terdakwa agar mengambil pakaian bekas sebanyak 2 (dua) bundle seberat 10 (sepuluh) koli di Pelabuhan Kastam Lama Malaysia dengan upah sebesar RM. 200 (dua ratus ringgit Malaysia) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RUSLAN Als CIPENG yang merupakan motoris speed Terdakwa, agar segera berangkat ke Tawau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia guna mengambil pakaian bekas dimaksud, sedangkan Terdakwa menunggu di Pelabuhan Aji Kuning;

- Kemudian sekira pukul 17.00 wita, Saksi RUSLAN Als CIPENG tiba di Pelabuhan Aji Kuning Sebatik dengan membawa pakaian bekas dimaksud, lalu Terdakwa bersama-sama saksi RUSLAN Als CIPENG memindahkan 2 (dua) bundle pakaian bekas dari atas speed ke dalam 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nopol KT 1695 LT milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi RUSLAN membawa pakaian bekas tersebut ke kantor J&T Kargo Sebatik untuk dikirimkan ke penerima USMAN dengan alamat tujuan Kota Tarakan.

- Bahwa setibanya di kantor J&T Kargo Sebatik, pakaian bekas tersebut diterima oleh saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG untuk disimpan di tempat penyimpanan barang milik J&T Sebatik sementara menunggu pelunasan pembayaran jasa pengiriman.

- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 14.00 wita, saksi ZAINUDDIN dan saksi ABDUL SURIMANSYAH yang merupakan anggota polisi Polsek Sebatik Timur mendatangi kantor J&T Sebatik guna melakukan pemeriksaan atas dasar laporan polisi yang diterima terkait adanya barang berupa pakaian bebas asal Tawau Malaysia yang akan dikirim ke Tarakan tanpa ijin, lalu Saksi ZAINUDDIN dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH menemukan sebanyak 2 (dua) bundle pakaian bekas yang sebelumnya disimpan oleh saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG lalu terhadap barang bukti tersebut serta saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG diamankan di Polsek Sebatik Timur, kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan diamankannya juga Terdakwa dan saksi RUSLAN Als CIPENG yang berperan dalam memasukan pakaian bekas dari Tawau Malaysia ke Indonesia;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG (dalam berkas perkara terpisah), Saksi RUSLAN Als CIPENG Bin Alm. RIDWAN (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MAN dan Sdr. USMAN (DPO), dalam memasukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) ke wilayah Sebatik Indonesia tidak melalui jalur kepabeanan yang resmi, dimana barang berupa pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana di maksud

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) UURI nomor tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

## Kedua;

Bahwa Terdakwa **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin Alm. RAFI bersama-sama dengan Saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG** (dalam berkas perkara terpisah), **Saksi RUSLAN Als CIPENG Bin Alm. RIDWAN** (dalam berkas perkara terpisah), **Sdr. MAN dan Sdr. USMAN (DPO)** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pangkalan Aji Kuning Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi COYONG yang bekerja di kantor J&T Kargo Sebatik menyadari memiliki target yang kurang dalam pengiriman barang melalui kantornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, Saksi COYONG berinisiatif menelpon Terdakwa yang memiliki speed pengangkut penumpang dan barang dari Sebatik (Indonesia) menuju Tawau (Malaysia) atau sebaliknya tanpa melalui jalur pemeriksaan resmi, lalu Saksi COYONG mengatakan kepada Terdakwa "GAS FULL BANG, KALO ADA BARANGMU KASI MASUKLAH, SUDAH SAYA ATUR SEMUA PETUGAS DISINI, JANGAN TAKUT SAYA BERTANGGUNGJAWAB KALAU ADA MASALAH, SAYA SUDAH ATUR 20 JUTA NIH, SAKIT SUDAH KEPALA KU NIH...", lalu Terdakwa menjawab "TUNGGULAH PALE AKU CARI-CARI MUATAN, SIAPA TAU ADA MUATAN..." ;
- Selanjutnya, pada sekitar sore hari, sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa menerima telpon dari seseorang bernama MAN yang berada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tawau Malaysia, yang menyuruh Terdakwa agar mengambil pakaian bekas sebanyak 2 (dua) bundle seberat 10 (sepuluh) koli di Pelabuhan Kastam Lama Malaysia dengan upah sebesar RM. 200 (dua ratus ringgit Malaysia) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RUSLAN Als CIPENG yang merupakan motoris speed Terdakwa, agar segera berangkat ke Tawau Malaysia guna mengambil pakaian bekas dimaksud, sedangkan Terdakwa menunggu di Pelabuhan Aji Kuning;

- Kemudian sekira pukul 17.00 wita, Saksi RUSLAN Als CIPENG tiba di Pelabuhan Aji Kuning Sebatik dengan membawa pakaian bekas dimaksud, lalu Terdakwa bersama-sama saksi RUSLAN Als CIPENG memindahkan 2 (dua) bundle pakaian bekas dari atas speed ke dalam 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nopol KT 1695 LT milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi RUSLAN membawa pakaian bekas tersebut ke kantor J&T Kargo Sebatik untuk dikirimkan ke penerima USMAN dengan alamat tujuan Kota Tarakan.

- Bahwa setibanya di kantor J&T Kargo Sebatik, pakaian bekas tersebut diterima oleh saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG untuk disimpan di tempat penyimpanan barang milik J&T Sebatik sementara menunggu pelunasan pembayaran jasa pengiriman.

- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 14.00 wita, saksi ZAINUDDIN dan saksi ABDUL SURIMANSYAH yang merupakan anggota polisi Polsek Sebatik Timur mendatangi kantor J&T Sebatik guna melakukan pemeriksaan atas dasar laporan polisi yang diterima terkait adanya barang berupa pakaian bebas asal Tawau Malaysia yang akan dikirim ke Tarakan tanpa ijin, lalu Saksi ZAINUDDIN dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH menemukan sebanyak 2 (dua) bundle pakaian bekas yang sebelumnya disimpan oleh saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG lalu terhadap barang bukti tersebut serta saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG diamankan di Polsek Sebatik Timur, kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan diamankannya juga Terdakwa dan saksi RUSLAN Als CIPENG yang berperan dalam memasukan pakaian bekas dari Tawau Malaysia ke Indonesia;

- Bahwa pakaian bekas termasuk sebagai salah satu barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Republik Indonesia

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Terdakwa bersama-sama Saksi ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG (dalam berkas perkara terpisah), Saksi RUSLAN Als CIPENG Bin Alm. RIDWAN (dalam berkas perkara terpisah) Sdr. MAN dan Sdr. USMAN (DPO), dilarang untuk mengimpor barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 51 ayat (2) UURI nomor tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Zainudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polsek Sebatik Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ruslan, dan saksi Abdul Rahman pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, saksi Ruslan, dan saksi Abdul Rahman karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, saksi Ruslan, dan saksi Abdul Rahman tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa saksi Ruslan, dan saksi Abdul Rahman diduga terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Terdakwa dan saksi Sharuddin terlihat mengantarkan pakaian bekas ke kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu Saksi mendatangi kantor JNT Kargo Sebatik untuk memeriksa kebenaran

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



informasi tersebut dan ternyata benar di dalam gudang kantor JNT Kargo tersebut terdapat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan saksi Ruslan, serta saksi Abdul Rahman untuk dimintai keterangan di Kantor Polsek Sebatik Timur. Berdasarkan interogasi tersebut diperoleh keterangan bahwa pakaian bekas tersebut merupakan milik sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam menyuruh saksi Ruslan untuk menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Ruslan berperan dalam menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik saksi Saharuddin.
- Bahwa setelah pakaian bekas tersebut tiba di Sebatik, lalu Terdakwa dan saksi Saharuddin membawa pakaian bekas tersebut ke Kantor JNT Kargo yang berada di Sebatik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil mekr Toyota inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT milik saksi Saharuddin, kemudian Terdakwa menyerahkan pakaian bekas tersebut kepada saksi Abdul Rahman untuk dikirimkan kepada penerima atas nama Usman;
- Bahwa saksi Abdul Rahman belum menerbitkan resi pengiriman pakaian bekas tersebut karena saksi Abdul Rahman masih menunggu pembayaran dari penerima barang yang berada di Tarakan atas nama Usman;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) koli barang yang diduga pakaian bekas pakai yang berasal dari Tawau (Malaysia); 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT dan 1 (satu) buah hp merk iphone 12 berwarna hitam milik Terdakwa; 1 (satu) buah handpone merk vivo berwarna ungu milik saksi Abdul Rahman; 1 (satu) buah handphone merk vivo berwarna biru milik saksi Ruslan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Abdul Surimansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polsek Sebatik Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ruslan, dan saksi Abdul Rahman pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, saksi Ruslan, dan saksi Abdul Rahman karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, saksi Ruslan, dan saksi Abdul Rahman tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa saksi Ruslan, dan saksi Abdul Rahman diduga terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Terdakwa dan saksi Sharuddin terlihat mengantarkan pakaian bekas ke kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu Saksi mendatangi kantor JNT Kargo Sebatik untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar di dalam gudang kantor JNT Kargo tersebut terdapat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan saksi Ruslan, serta saksi Abdul Rahman untuk dimintai keterangan di Kantor Polsek Sebatik Timur. Berdasarkan interogasi tersebut diperoleh keterangan bahwa pakaian bekas tersebut merupakan milik sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam menyuruh saksi Ruslan untuk menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Ruslan berperan dalam menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik saksi Saharuddin.
- Bahwa setelah pakaian bekas tersebut tiba di Sebatik, lalu Terdakwa dan saksi Saharuddin membawa pakaian bekas tersebut ke Kantor JNT Kargo yang berada di Sebatik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil mekr Toyota inova berwarna silver dengan nopol KT

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1695 LT milik saksi Saharuddin, kemudian Terdakwa menyerahkan pakaian bekas tersebut kepada saksi Abdul Rahman untuk dikirimkan kepada penerima atas nama Usman;

- Bahwa saksi Abdul Rahman belum menerbitkan resi pengiriman pakaian bekas tersebut karena saksi Abdul Rahman masih menunggu pembayaran dari penerima barang yang berada di Tarakan atas nama Usman;

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) koli barang yang diduga pakaian bekas pakai yang berasal dari Tawau (Malaysia); 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT dan 1 (satu) buah hp merk iphone 12 berwarna hitam milik Terdakwa; 1 (satu) buah handpone merk vivo berwarna ungu milik saksi Abdul Rahman; 1 (satu) buah handphone merk vivo berwarna biru milik saksi Ruslan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Mohd. Fazlie B. Mohd Syafrie bin Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas di Pangkalan Tradisional Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di pangkalan Tradisional Desa Aji Kuning, Saksi mengangkat barang berupa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari perahu milik Terdakwa, lalu Saksi memasukkan pakaian bekas tersebut ke dalam mobil Terdakwa;

- Bahwa dalam mengangkat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut, Saksi diberikan upah oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa perahu milik saksi Saharuddin berada di dalam wilayah Malaysia pada saat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut diturunkan dari dalam perahu;

**4. Saksi Ruslan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Abdul Rahman ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Abdul Rahman ditangkap Polisi karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Polisi menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjemput pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) dan membawanya ke Sebatik (Indonesia). Berdasarkan perintah tersebut, lalu Saksi pergi ke Tawau dengan mengendarai speedboat milik Terdakwa. Setelah Saksi sampai di Tawau, lalu Saksi mengangkut 10 (sepuluh) koli pakaian bekas menggunakan speedboat ke Sebatik Indonesia. Sesampainya di Sebatik, lalu Saksi bersama Terdakwa dan seorang buruh angkut memindahkan pakaian bekas tersebut ke dalam mobil Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Kargo Sebatik dan pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh saksi Abdul Rahman;

- Bahwa dalam menjemput pakaian bekas dan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Sebatik, Terdakwa memberikan upah kepada Saksi sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit);

## 5. Saksi Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Ruslan ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Ruslan ditangkap Polisi sehubungan dengan Polisi yang menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, Saksi menelepon Terdakwa. Saat itu Saksi mengatakan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, "Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah";

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa dan saksi Ruslan mengantarkan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Kargo Sebatik dengan menggunakan mobil dan pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh Saksi. Kemudian Terdakwa memberikan alamat penerima barang atas nama Usman kepada Saksi, tetapi Saksi tidak langsung menerbitkan resi pengiriman barang tersebut karena Saksi masih menunggu pembayaran dari penerima barang yang berada di Tarakan atas nama Usman;

- Bahwa kemudian Saksi memasukkan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut ke dalam gudang kantor JNT Kargo Sebatik;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa sebagai karyawan JNT Kargo Terdakwa bertugas untuk menjual jasa pengiriman, mencari pelanggan, menerima barang pelanggan, dan mengantar barang pelanggan;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui barang yang akan dikirim oleh saksi Ruslan dan Terdakwa merupakan pakaian bekas tetapi Saksi mencurigai barang tersebut adalah pakaian bekas karena Terdakwa sering bolak balik ke Tawau membawa barang;

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa yang sering pergi ke Tawau untuk mengangkut barang;

- Bahwa Saksi mendapatkan nomor seluler Terdakwa dari riwayat pengiriman barang yang ada sistem pengiriman di JNT Kargo, yang mana Terdakwa telah terdaftar 2 (dua) kali melakukan pengiriman barang dalam jumlah banyak melalui JNT kargo di tempat kerja sdr. Suparman. Berdasarkan hal tersebut lalu Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mengirimkan barang melalui JNT Kargo di tempat kerja Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Agus Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di wilayah Sebatik, perdagangan pakaian bekas asal Tawau Malaysia sudah biasa terjadi dan merupakan mata pencaharian warga Sebatik, oleh karena itu mohon agar penegakan hukum terhadap Terdakwa dilakukan dengan adil.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Ruslan dan saksi Abdul Rahman ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa, saksi Ruslan dan saksi Abdul Rahman ditangkap Polisi sehubungan dengan Polisi yang menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa menerima panggilan telepon dari saksi Abdul Rahman. Saat itu saksi Abdul Rahman mengatakan, "Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah, saya sudah atur semua petugas di sini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah", dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Tunggu lah pale aku carikan dulu muatan, siapa tau ada muatan";
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia menelepon Terdakwa. Saat itu saksi sdr. Man mengatakan, "Ini ada 2 bundel pakaian bekas, boleh kah kasih masuk, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Boleh, si coyong aman juga sudah di sini, sudah dia atur semua". Setelah itu Terdakwa menelepon saksi Ruslan yang merupakan motoris *speed boat* milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Ruslan untuk menjemput barang tersebut dari Tawau (Malaysia) dan membawanya ke Sebatik (Indonesia).
- Bahwa kemudian setelah 2 bundel pakaian bekas tersebut tiba di Sebatik, lalu 2 bundel pakaian bekas tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) koli. Setelah itu pakaian tersebut dimasukkan ke dalam mobil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inova milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Ruslan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Sebatik sesuai arahan sdr. Man dan pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh saksi Abdul Rahman. Saat itu Terdakwa memberikan alamat penerima barang a.n Usman yang berada di Tarakan kepada saksi Abdul Rahman. Setelah itu saksi Ruslan dan Terdakwa pulang dari kantor JNT tersebut;

- Bahwa dalam menjemput pakaian bekas dan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Sebatik, Terdakwa memberikan upah kepada saksi Ruslan sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit);
- Bahwa Terdakwa telah bekerjasama dengan sdr. Man sebanyak 3 (tiga) kali dalam memasukkan pakaian bekas dari Tawau menuju Sebatik (Indonesia), yaitu pertama kali pada tanggal 10 November 2022, Saksi mengambil 15 (lima belas) koli dari Tawau dan mengirimkannya melalui JNT Sebatik; kedua kali pada tanggal 17 November 2022, Saksi mengambil 20 (dua puluh) koli dari Tawau dan mengirimkannya melalui JNT Sebatik; ketiga kali pada tanggal 17 November 2022, Saksi mengambil 10 (sepuluh) koli dari Tawau dan mengirimkannya melalui JNT Sebatik;
- Bawah Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Man sejumlah Rp200,00 (dua ratus ringgit) dalam pengiriman 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saharuddin, serta saksi Abdul Rahman ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saharuddin, serta saksi Abdul ditangkap Polisi sehubungan dengan Polisi yang menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 2 Desember 2023;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) koli pakaian bekas yang ditemukan dari kantor JNT Kargo tersebut merupakan milik sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) koli pakaian bekas yang ditemukan di Kantor JNT Kargo Sebatik berasal dari Tawau, Malaysia;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut diangkut oleh saksi Ruslan dari Tawau dengan menggunakan speedboat milik Terdakwa pada tanggal 30 November 2022. Setelah speedboat berisi pakaian tersebut tiba di Pelabuhan Tradisional Aji Kuning di Sebatik yang berada di wilayah negara Malaysia, lalu saksi Ruslan bersama Terdakwa dan seorang buruh angkut menurunkan pakaian bekas tersebut dan memindahkannya ke dalam mobil Innova milik Terdakwa, yang selanjutnya pakaian bekas tersebut diantarkan oleh saksi Ruslan bersama Terdakwa ke kantor JNT Kargo Sebatik tempat dimana saksi Abdul Rahman bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah mengangkut 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari Tawau dan mengirimkannya ke JNT Sebatik sejumlah RM200 (dua ratus ringgit);
- Bahwa bahwa adapun cara Terdakwa dan saksi Ruslan memasukkan pakaian bekas tersebut adalah sebagai berikut: awalnya pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, saksi Abdul Rahman menelepon Terdakwa dengan mengatakan, *"Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah, saya sudah atur semua petugas di sini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah"*, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, *"Tunggu lah pale aku carikan dulu muatan, siapa tau ada muatan"*. Kemudian pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia, yang mana sdr. Man berkata kepada Terdakwa, *"Ini ada 2 bundel (10 koli) pakaian bekas, boleh kah kasih masuk"*, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, *"Boleh, si coyong aman juga sudah di sini, sudah dia atur"*

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*semua*". Kemudian pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menyuruh saksi Ruslan melalui telepon untuk menjemput pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) dan membawanya ke Sebatik (Indonesia). Berdasarkan perintah tersebut, lalu saksi Ruslan pergi ke Tawau dengan mengendarai *speedboat* milik Terdakwa. Setelah saksi Ruslan sampai di Tawau, lalu saksi Ruslan mengangkut 10 (sepuluh) koli pakaian bekas menggunakan *speedboat* ke Sebatik Indonesia. Sesampainya di Sebatik, lalu Terdakwa bersama saksi Ruslan dan seorang buruh angkut memindahkan pakaian bekas tersebut ke dalam mobil Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ruslan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Kargo Sebatik dan pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh saksi Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" tersebut dapat dipersamakan dengan "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Ruslan als Cipeng bin Ridwan** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “Setiap Orang” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

## **Ad.2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu:

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif. Di samping itu, juga harus ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering / fysieke samenwerking*), yaitu bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa "*Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanaan*";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 18 dan 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean*" sedangkan yang dimaksud dengan Importir adalah orang perseorangan atau

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor dengan tegas melarang mengimpor pakaian bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Polisi yang menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor JNT Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 2 Desember 2023;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas yang ditemukan dari kantor JNT Kargo tersebut merupakan milik sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas yang ditemukan di Kantor JNT Kargo Sebatik berasal dari Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut diangkut oleh saksi Ruslan dari Tawau dengan menggunakan *speedboat* milik Terdakwa pada tanggal 30 November 2022. Setelah *speedboat* berisi pakaian tersebut tiba di Pelabuhan Tradisional Aji Kuning di Sebatik yang berada di wilayah negara Malaysia, lalu saksi Ruslan bersama Terdakwa dan seorang buruh angkut menurunkan pakaian bekas tersebut dan memindahkannya ke dalam mobil Innova milik Terdakwa, yang selanjutnya pakaian bekas tersebut diantarkan oleh saksi Ruslan bersama Terdakwa ke kantor JNT Kargo Sebatik tempat dimana saksi Abdul Rahman bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah mengangkut 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari Tawau dan mengirimkannya ke JNT Sebatik sejumlah RM200 (dua ratus ringgit);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dan saksi Ruslan memasukkan pakaian bekas tersebut adalah sebagai berikut: awalnya pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, saksi Abdul Rahman menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "*Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah, saya sudah atur semua petugas di sini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah*", dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, "*Tunggu lah pale aku carikan dulu muatan, siapa tau ada muatan*". Kemudian pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari sdr. Man yang berada di Tawau,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, yang mana sdr. Man berkata kepada Terdakwa, *"Ini ada 2 bundel (10 koli) pakaian bekas, boleh kah kasih masuk"*, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, *"Boleh, si coyong aman juga sudah di sini, sudah dia atur semua"*. Kemudian pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menyuruh saksi Ruslan melalui telepon untuk menjemput pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) dan membawanya ke Sebatik (Indonesia). Berdasarkan perintah tersebut, lalu saksi Ruslan pergi ke Tawau dengan mengendarai *speedboat* milik Terdakwa. Setelah saksi Ruslan sampai di Tawau, lalu saksi Ruslan mengangkut 10 (sepuluh) koli pakaian bekas menggunakan *speedboat* ke Sebatik Indonesia. Sesampainya di Sebatik, lalu Terdakwa bersama saksi Ruslan dan seorang buruh angkut memindahkan pakaian bekas tersebut ke dalam mobil Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ruslan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor JNT Kargo Sebatik dan pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh saksi Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 14, angka 15, angka 18, dan angka 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, oleh karena Terdakwa bersama saksi Ruslan telah memasukkan barang berupa pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) ke Sebatik yang merupakan Daerah Pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana pakaian bekas tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik sdr. Man yang berkedudukan di Tawau, Malaysia. Adapun peran Terdakwa dan saksi Ruslan dalam mengangkut pakaian bekas tersebut ke Sebatik (Indonesia) adalah atas perintah sdr. Man, dimana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah RM200 (dua ratus ringgit), maka hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) antara Terdakwa dengan sdr. Man untuk memasukkan pakaian bekas ke dalam Daerah Pabeanan Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yang memberikan kebebasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau memilih antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat memperoleh barang impor dengan kualitas yang tidak sesuai standar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 warna hitam; dan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti mobil memang benar digunakan oleh Terdakwa dalam mengangkut pakaian bekas dari Pelabuhan Tradisional Aji Kuning menuju kantor JNT Sebatik, tetapi barang bukti mobil tersebut juga digunakan oleh Terdakwa sehari-harinya sebagai sumber mata pencaharian dengan menyewakan atau mengangkut penumpang, artinya barang bukti tersebut tidaklah dikhususkan oleh Terdakwa untuk mengangkut pakaian bekas dan tidak pula dapat dibuktikan bahwa mobil tersebut bersumber dari hasil kejahatan, sehingga berlebihan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti handphone merek IPHONE 12 warna hitam memang benar digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Man selaku pemilik pakaian bekas, sehingga secara faktual dan yuridis barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi perlu diingat bahwa barang bukti tersebut hanya sebagai alat komunikasi yang telah lazim dimiliki dan digunakan oleh banyak orang untuk dipergunakan dalam berkomunikasi. Majelis berpendapat bahwa keberadaan barang bukti tersebut bukan sebagai alat utama dalam mencapai kejahatan tetapi hanya sebatas instrumen pendukung yang tidak bernilai signifikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka barang bukti handphone merek IPHONE 12 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru”**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 warna hitam;
    - 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan Nomor Polisi KT 1695 LT;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)